



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Jalan Udayana Singaraja-Bali 81116  
Tlp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735  
Laman: [www.undiksha.ac.id](http://www.undiksha.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 1482/UN48/DL/2018

TENTANG

KELULUSAN PESERTA SERTIFIKASI GURU PADA UJIAN ULANG I TAHUN 2017  
DAN UJIAN ULANG III TAHUN 2016 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen perlu melaksanakan Sertifikasi Guru;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, bagi peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Kuota Tahun 2016 dan 2017 Rayon 121 Universitas Pendidikan Ganesha;
  - c. bahwa berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8554/B.B4/GT/2018, Tanggal 5 April 2018, Perihal UTN Ulang Bagi Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016 dan 2017;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu untuk menetapkan Kelulusan Peserta Sertifikasi Guru Pada Ujian Ulang I Tahun 2017 dan Ujian Ulang III Tahun 2016 Universitas Pendidikan Ganesha dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2009 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG KELULUSAN PESERTA SERTIFIKASI GURU PADA UJIAN ULANG I TAHUN 2017 DAN UJIAN ULANG III TAHUN 2016 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.
- KESATU : Menetapkan Kelulusan Peserta Sertifikasi Guru Pada Ujian Ulang I Tahun 2017 dan Ujian Ulang III Tahun 2016 Universitas Pendidikan Ganesha.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Nomor SP DIPA-023.16.1.361152/2017 Tanggal 7 Desember 2016.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 10 April 2018



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003